

**PT. BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA, Tbk.,**  
**(“Perseroan”)**

**PENGUMUMAN**  
**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM**  
**PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 15 April 2016  
Waktu : 09:00 WIB – Selesai  
Tempat : Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 27,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan.

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Bapak Hendro Martowardojo, Presiden Komisaris Independen;
2. Bapak Silmy Karim, Komisaris Independen;
3. Bapak Eddy Abdurrachman, Komisaris Independen;
4. Bapak Jason Fitzgerald Murphy, Presiden Direktur;
5. Bapak Hardeep Khangura, Direktur;
6. Bapak Prijunatmoko Sutrisno, Direktur.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 6.196.591.789 (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) saham yang merupakan 85,58822% (delapan puluh lima koma lima delapan delapan dua dua persen) dari 7.240.005.000 (tujuh miliar dua ratus empat puluh juta lima ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup tanggal 23 Maret 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Dalam RUPST ini telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara RUPST, namun tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham/kuasa pemegang saham pada setiap Mata Acara RUPST.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPST adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam RUPST telah diambil keputusan dengan musyawarah untuk mufakat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam Mata Acara Pertama RUPST:

RUPST menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen, dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

B. Dalam Mata Acara Kedua RUPST:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit

buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

Atas keputusan-keputusan tersebut, RUPST memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Nyonya Mercy Francisca Sinaga, untuk:

- (1) Menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu atau lebih akta notaris, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Menyatakan kembali isi keputusan di atas apabila karena satu dan lain hal jangka waktu akta Pernyataan Keputusan RUPST tersebut melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga proses permohonan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang untuk perubahan tersebut tidak mengalami hambatan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (3) Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penawaran Umum Terbatas III”) sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas III; dan
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas III, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku;

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang Tanpa Agunan tanggal 12 Agustus 2013 dan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Subordinasi Jangka Panjang tanggal 24 Februari 2015 dari pihak terafiliasi; dan
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 6.196.593.669 (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan) saham yang merupakan 85,58825% (delapan puluh lima koma lima delapan delapan dua lima persen) dari 7.240.005.000 (tujuh miliar dua ratus empat puluh juta lima ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Dalam RUPSLB telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan Agenda RUPSLB.

Dalam Mata Acara Kedua RUPSLB, terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang mewakili 500 (lima ratus) saham atau merupakan 0,000069% (nol koma nol nol nol enam sembilan persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:

- a. Keputusan untuk Mata Acara Pertama diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.
- b. Keputusan untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan dengan musyawarah untuk mufakat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A. Dalam Mata Acara Pertama:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) (“Penawaran Umum Terbatas III”), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka pemberian HMETD sebanyak-banyaknya 36.842.105.000 (tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta seratus lima ribu) saham yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham (“Rencana Transaksi”), termasuk:
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas III. Selanjutnya Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

”PASAL 4  
MODAL

- 4.1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar rupiah) terbagi atas 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).”

Perseroan akan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, sehingga modal disetor Perseroan pada saatnya menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan. Pelaksanaan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut selambat-lambatnya harus telah terealisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan; dan

- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas III kepada para pemegang saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dalam Mata Acara Kedua:

- Menyetujui tindakan Perseroan terkait dengan perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang Tanpa Agunan (Uncommitted Term Loan) tanggal 12 Agustus 2013 dan Fasilitas Pinjaman Subordinasi Jangka Panjang (Uncommitted Subordinated Term Loan) tanggal 24 Februari 2015 dari perusahaan terafiliasi yaitu Rothmans Far East, B.V. termasuk persetujuan untuk menandatangani setiap dokumen perjanjian beserta dengan perubahan dan/atau penambahan terhadapnya dan/atau dokumen pendukung lainnya terkait dengan pelaksanaan transaksi material ini.

C. Dalam Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak James Richard Suttie sebagai Komisaris Independen dan Bapak Tang Chung Leong sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 15 April 2016;
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Martin Arthur Guest, sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPSLB ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris Independen : Bapak Hendro Martowardojo;  
Komisaris Independen : Bapak Silmy Karim;  
Komisaris Independen : Bapak Eddy Abdurrachman;  
Komisaris : Bapak Michael Scott Hayes.

**Direksi:**

Presiden Direksi : Bapak Jason Fitzgerald Murphy;  
Direktur : Bapak Hardeep Khangura;  
Direktur : Bapak Martin Arthur Guest;  
Direktur : Bapak Prijunatmoko Sutrisno.

3. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016; dan

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas keputusan-keputusan tersebut, Rapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Nyonya Mercy Francisca Sinaga, untuk:

- (1) Menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu atau lebih akta notaris, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Menyatakan kembali isi keputusan di atas apabila karena satu dan lain hal jangka waktu akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga proses permohonan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang untuk perubahan tersebut tidak mengalami hambatan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (3) Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas.

Jakarta, 19 April 2016  
**Direksi Perseroan**